



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ERLYNA ASIR, Jenis Kelamin Perempuan, Perempuan, Lahir di Kota Padang tanggal 27 November 1950, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Beralamat di Jl. Sawahan Dalam V No. 1, RT/RW 003/005, Kel/Desa Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, Email: imayarifal@gmail.com, Nomor: Rekening 0915142903 (BNI SYARIAH) atas nama Erlyna Asir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Permohonan tanggal 01 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 02 Agustus 2024 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 01 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 02 Agustus 2024 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SITI SYAMSIMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama SITI SYAMSIMAR lahir di Padang Pada tanggal 20 Oktober 1920, telah meninggal dunia dalam usia 86 tahun pada tanggal 02 Desember 2006 di RS Harapan Kita Jakarta.

3. Bahwa tentang kematian ibu kandung pemohon SITI SYAMSIMAR belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang.

4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ibu kandung Pemohon SITI SYAMSIMAR tersebut Pemohon harus meminda izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian SITI SYAMSIMAR lahir di Padang Pada tanggal 20 Oktober 1920, telah meninggal dunia dalam usia 86 tahun pada tanggal 02 Desember 2006 di RS Harapan Kita Jakarta.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian SITI SYAMSIMAR tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian permohonannya, pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1371022410130001 dengan Kepala Keluarga atas nama ERLYNA ASIR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 24 Oktober 2013, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Akta Kelahiran Pemohon Nomor 507/D/2023 atas nama Erlyna anak kelima dari suami istri Sutan Asir dan Siti Syamsimar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang, tertanggal 23 Agustus 2003, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 262/9/VI/1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 26 Juni 1975, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1371026711500003 atas nama Erlyna Asir, tertanggal 21 Juni 2012, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 0040/Swh-33/II-2007.- atas nama Hj. Siti Syamsimar, yang dikeluarkan oleh Lurah dari Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, tertanggal 15 Februari 2007, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Enida**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah sejak tahun 1962 bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Siti Syamsimar telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2006 di RS Harapan Kita Jakarta karena sakit;
- Bahwa Pemohon mempunyai keterangan kematian Ibu Kandung Pemohon hanya dari Kelurahan;
- Bahwa kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang selaku yang berwenang, supaya memenuhi syarat administratif dari suatu kematian sehingga memperoleh pengakuan yuridis dari Pemerintah/Negara, akan tetapi karena Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia sudah lama, maka untuk pencatatan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ini adalah untuk keperluan balik nama Sertipikat Tanah;

2. Saksi **Efendi**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Siti Syamsimar telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2006 di RS Harapan Kita Jakarta karena sakit;
- Bahwa Pemohon mempunyai keterangan kematian Ibu Kandung Pemohon hanya dari Kelurahan;
- Bahwa kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud mencatatkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang selaku yang berwenang, supaya memenuhi syarat administratif dari suatu kematian sehingga memperoleh pengakuan yuridis dari Pemerintah/Negara, akan tetapi karena Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia sudah lama, maka untuk pencatatan tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ini adalah untuk keperluan balik nama Sertipikat Tanah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan. dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Enida dan saksi Efendi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 tersebut telah terungkap fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Sawahan Dalam V No. 1, RT/RW 003/005, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran (P-2) dan keterangan para saksi yang telah dihadirkan ke persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon benar adalah anak kandung dari suami istri Sutan Asir dan Siti Syamsimar;

Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Siti Syamsimar lahir di Padang pada tanggal 20 Oktober 1920 dan telah meninggal dunia dalam usia 86 (delapan puluh enam) tahun pada tanggal 02 Desember 2006 di Rumah Sakit Harapan Kita karena sakit, sebagaimana yang tertera pada bukti surat P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai saat ini kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Padang bertujuan untuk mendaftarkan kematian Ibu Kandung Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Bahwa Pemohon untuk dapat mendaftarkan dan mengurus akta kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi bahwa karna kurangnya wawasan dan kelalaian pemohon sampai saat ini kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak segera melaporkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Syamsimar lahir di Padang pada tanggal 20 Oktober 1920 dan telah meninggal dunia dalam usia 86 (delapan puluh enam) tahun pada tanggal 02 Desember 2006 di Rumah Sakit Harapan Kita karena sakit. Kematian Ibu Kandung Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 maka pengurusan akta kematian memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan, pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan tidak bertentangan dengan hukum dan norma kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa orang bernama Siti Syamsimar lahir di Padang pada tanggal 20 Oktober 1920 dan telah meninggal dunia dalam usia 86 (delapan puluh enam) tahun pada tanggal 02 Desember 2006 di Rumah Sakit Harapan Kita karena sakit;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Siti Syamsimar sudah dinyatakan meninggal dunia, maka Pemohon sebagai Anak Kandung diberi izin untuk mendaftarkan akta kematian tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mendaftarkan kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut yang bernama Siti Syamsimar lahir di Padang pada tanggal 20 Oktober 1920 dan telah meninggal dunia dalam usia 86 (delapan puluh enam) tahun pada tanggal 02 Desember 2006 di Rumah Sakit Harapan Kita karena sakit ke dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ibu Kandung Pemohon yang bernama Siti Syamsimar lahir di Padang pada tanggal 20 Oktober 1920 dan telah meninggal dunia dalam usia 86 (delapan puluh enam) tahun pada tanggal 02 Desember 2006 di Rumah Sakit Harapan Kita karena sakit;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Ibu Kandung Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Ibu Kandung Pemohon bernama Siti Syamsimar pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan tersebut sebagaimana mestinya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Juandra, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg tanggal 02 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajul Afkar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ketua,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK	Rp. 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);